



PUTUSAN

Nomor : 230/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 230/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 1993, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 230 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: KK.05.09.1/PW.01/76/2013, tertanggal 09 Oktober 2013;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bedodo Wetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah selam 2 (dua) tahun dan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di jalan 14, Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I (Pr), Lahir: 01 Juli 1994;
 - b. ANAK II (Pr), Lahir: 12 Maret 1996;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat bersifat pencemburu, sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan bahkan sempat menebar ancaman

bahwa Tergugat akan membunuh Penggugat bila Peggugat menikah dengan laki-laki yang dituduh berselingkuh dengan Tergugat tersebut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2013, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang, sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang akan tetapi masih satu rumah sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Muhammad Sidik, S.Ag., M.H namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita pada poin 1 sampai poin 4 adalah benar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sering mampir ke loket Sari Mustika;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat membawa laki-laki lain yang bernama Yanto ke rumah dan melayani laki-laki itu lebih dari suaminya, Tergugat sedang berada di bengkel kejadian ini sudah berjalan sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi laki-laki tersebut dan dia bilang senang sama isteri Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat bersikap kasar dan dilapor ke Polisi karena bertengkar Tergugat menampar Penggugat cuma 1 (satu) kali karena Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengirim makanan dan datang ke rumah Yanto Penggugat bilang saudaranya;
- Bahwa Tergugat mengancam mau membunuh itu bergurau, biar Penggugat tidak dekat lagi dengan Yanto;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak gugatan diajukan ke Pengadilan, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat mengingat anak yang sedang sakit, dan sedang mondok yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, dan Penggugat adalah keluarga dekat Tergugat mengenai hal ini Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dekat dengan Yanto karena Yanto membawa dagangan Penggugat dan pernah menginap 3 (tiga) kali di rumah;
- Bahwa benar Penggugat membawa makanan ke Yanto dan juga sopir lain, itu atas izin Tergugat, kalau ada tamu lain layanan Penggugat sama seperti ke Yanto, dan Penggugat menyanyi atas izin Tergugat;
- Bahwa Tergugat berlaku kasar tidak mau merayu seperti orang mau memperkosa, setelah lebaran 'Idul Fitri Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan akan ancaman Tergugat yang pernah mengatakan akan membunuh Penggugat bila tidak mau baik dengan Tergugat, dan Tergugat sudah menjelek nama baik Penggugat sama orang lain, apalagi keluarga Tergugat juga sudah tidak senang sama Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya;

- Bahwa Yanto menginap lebih dari 3 (tiga) kali, Tergugat tidak menyebar pitnah, cuma curhat sama Kiyai, dan Yanto terakhir datang waktu Penggugat mau mengajukan gugatan;
- Bahwa Tergugat memberi izin untuk menyanyi cuma 1 (satu) kali, dan masalah gugatan cerai Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 230 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Nomor:135/23/VII/93 Tanggal 10 Juli 1993, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:1509046711730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 13 Juni 2012, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PI, umur 38 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga sebelah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 (satu) orang ikut bersama Penggugat dan Tergugat dan 1 (satu) orang di Pondok Pesantren di Jawa;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah menyanyi pada hal Tergugat setuju Penggugat sebagai Penyanyi Qasidah, dan Tergugat cemburu sama laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran tersebut terjadi di Toko milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan dekat Penggugat dengan sopir Bus Sari Mustika;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI P2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan jarak rumah 150 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di Desa Perintis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu ikut bersama Penggugat, dan 1 (satu) di Pesantren di Jawa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah biaya anak sekolah, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah lebaran 2013 Penggugat datang kerumah saksi dalam keadaan menangis dan bibir pecah Penggugat bilang habis dipukul oleh Tergugat, saksi tidak tahu kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 230 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Bis Sari Mustika parkir 2 (dua) kali di rumah Penggugat dan Tergugat dari sore, malam sampai siang, dan saksi pernah melihat orang mobil menurunkan ikan asin, dan saksi tidak tahu hubungan khusus Penggugat dengan sopir Sari Mustika;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, karena Tergugat tidak pernah datang ke rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak perkara nya diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Muhammad Sidik, S.Ag, M.H namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang pada pokoknya adalah yang disebabkan Tergugat bersifat pencemburu, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan bahkan sempat menebar ancaman Tergugat akan membunuh Penggugat bila Penggugat menikah dengan laki-laki yang dituduh berselingkuh tersebut;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 230 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, secara lisan Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI P1 dan SAKSI P2 yang telah memberikan keterangan



dibawah sumpahnya menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak Januari 2013 terjadi pertengkaran disebabkan masalah biaya anak dan cemburu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal gugatan diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;



- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan akhirnya pada bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان
المفارقة**

Artinya;” *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.*
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka*



rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 230 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, S.H.I** serta **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum 23 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**1. ASRORI AMIN,
Dra. EMANELI**

AMIN, S.H.I

Ttd

2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H



Panitera Pengganti,

Ttd

H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Muara Tebo, 23 Desember 2013
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Drs. RUSDI, M.H